KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN TRIWULAN I PPID BRPBATPP

Tahun 2024

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas kelancaran yang telah diberikanNya kepada penyusunan dalam proses pembuatan Laporan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Triwulan I (Januari - Maret). Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi publik yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Nomor 42/KEPMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pelaporan ini memuat tentang gambaran informasi pelayanan publik di lingkup BRPBATPP melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dihasilkan dari data permohonanan informasi.

Besar harapan kami laporan Triwulan I (Januari - Maret) ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkup BRPBATPP. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Bogor, 28 Maret 2024

Kepala BRPBATPP

RR. Sri Pudji Sinarni Dewi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

I. PENDAHULUAN 01
- 1.1 Latar Belakang 02
- 1.2 Visi dan Misi 02
- 1.3 Tujuan Pelayanan Informasi Publik 03
- 1.4 Pengertian Umum 03

II. GAMBARAN UMUM 07
- 2.1 Tugas dan Wewenang 07
- 2.2 Layanan Informasi Publik 07
- 2.3 Sarana dan Prasarana 08
- 2.4 Sumber Daya Manusia (SDM) 09
- 2.5 Alokasi Anggaran 09
- 2.6 Layanan Informasi Publik 09

III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 16

IV. PENUTUP 23

Daftar Tabel

Tabel 1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik 16

Tabel 2. Rekapitulasi Topik/Materi Informasi Publik 18

Tabel 3. Rekapitulasi Ketersediaan Informasi Publik..... 19

Tabel 4. Rekapitulasi Jangka Waktu Penyelesaian/Tanggapan Informasi 20

Daftar Gambar

Gambar 1 PPID BRPBATPP *Go Show* 10

Gambar 2. Jam operasional dan Kontak PPID BRPBATPP 12

Gambar 3. Alur Informasi Publik 13

Gambar 4. Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Informasi 14

Gambar 5. Maklumat dan Standar Biaya/Tarif Layanan Informasi Publik 15

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatnya transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) turut ambil bagian dalam mewujudkan *good governance* tersebut yang salah satunya dituangkan melalui impelementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa tujuan dari Keterbukaan Informasi Publik, antara lain dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Hak dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak masyarakat atas Informasi Publik bahwa setiap Pemohon Informasi Pubik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikan Informasi Publik baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut sejalan dengan inti yang terkandung dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk

mendapatkan Informasi Publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang tidak dipublikasikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan koordinator PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait pelaksanaan tugas memberikan layanan Informasi Publik, PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) merupakan PPID pelaksana yang dijabat langsung oleh Kepala Unit Kerja. PPID Pelaksana bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan unit organisasi eselon I, unit pelaksana teknis, dan lembaga pengelola modal usaha keluatan dan perikanan.

1.2 Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk mendukung keterbukan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Misi

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pengelolaan layanan informasi yang profesional dan berintegritas.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik dengan mengelola informasi dan dokumentasi secara baik, efisien dan mudah di akses sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

1.3 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, meliputi:

a. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
b. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

1.4 Pengertian Umum

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara yang dapat digunakan sebagai bahan Informasi Publik
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan public.

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut PPID Kementerian adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. PPID pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi dilingkungan unit organisasi eselon I, unit pelaksana teknis dan lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan

7. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah pegawai yang bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID Kementerian dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.

8. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian, tidak termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan.

9. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan adalah Informasi yang wajib disediakan dan/atau diumumkan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.

10. Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.

11. Pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik

12. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik

dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

13. Laporan Layanan Informasi Publik adalah laporan yang disusun sebagai bahan pemantauan dan evaluasi atas layanan Informasi Publik PPID Kementerian dan/atau PPID Pelaksana

15. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai badan publik dengan Pemohon dan/atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

17. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

18. Unit Organisasi Eselon I adalah sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian.

19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

20. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat LPMUKP adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal.

21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

II. Gambaran Umum

2.1 Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan informasi public di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) memiliki tusi sebagai PPID pelaksana yang termasuk dalam kategori PPID UPT, PPID BRPBATPP merupakan unit layanan informasi public di bawah PPID Unit Kerja eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID BRPBATPP bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi public di lingkungan BRPBATPP.

2.2 Layanan Informasi Publik

Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) sebagai unit kerja di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP (BRSDMKP) mempunyai kewajiban untuk membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang dikecualikan untuk dipublikasikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi BRPBATPP dalam melakukan kegiatan terkait informasi publik dan bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di BRPBATPP. Dalam menjalankan fungsi menyediakan dan melaksanakan layanan Informasi Publik, BRPBATPP telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menerbitkan Surat Tugas Kepala BRPBATPP Nomor: B.206/BRPBATPP/KP.440/II/2024 tentang Tim Layanan Informasi Publik pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan;
b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan layanan Informasi Publik, yaitu:
    a. SOP Pemutakhiran dan Penetapan DIP
    b. SOP Permohonan Keberatan Atas Informasi
    c. SOP Uji Konsekuensi
    d. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik
a. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Lingkup BRPBATPP

2.3 Sarana dan Prasarana

Sebagai upaya dalam memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan dan mengetahui Informasi Publik secara langsung, PPID BRPBATPP menyediakan Ruang Pelayanan Publik dalam melakukan pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, yaitu sebagai berikut:

a. Ruangan Pelayanan Publik
b. 1 set meja kerja dan kursi petugas layanan
c. 2 set kursi pemohon informasi.
d. 1 set sofa untuk pemohon informasi
e. 1 lemari dokumen;
f. 3 set meja komputer dan kursi pelaksana PPID
g. 1 lemari buffet tempat Alat Tulis Kantor (ATK);
h. 4 papan informasi besar, 1 papan informasi kecil
i. 4 unit PC yang terhubung dengan internet;

j. 3 unit printer;

2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Merujuk pada Surat Tugas Kepala BRPBATPP Nomor B.206/BRPBATPP/KP.440/II/2024 tanggal 7 Februari 2024, tentang Tim Layanan Informasi Publik pada BRPBATPP sebagai berikut:

a. PPID Pelaksana
b. Koordinator Sekretariat PPID
c. Koordinator Bidang Ketatausahaan
d. Koordinator Bidang Penyuluhan Perikanan
e. Koordinator Bidang Budidaya Air Tawar
f. Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi
g. Koordinator Instalasi Cijeruk
h. Koordinator Instalasi Cibalagung
i. Koordinator Instalasi Depok

Surat tugas Kepala BRPBATPP Nomor B.206/BRPBATPP/KP.440/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Petugas Layanan Informasi Publik pada BRPBATPP

2.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PPID BRPBATPP sampai tertuangan dalam DIPA BRPBATPP tahun 2024.

2.4 Layanan Informasi Publik

PPID BRPBATPP menjalankan tugas dan kewenangannya melakukan layanan Informasi Publik dimulai pada bulan Agustus 2022 hingga sekarang. Dalam rangka menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik, PPID BRPBATPP memberikan informasi ke publik yang terdiri atas :

a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
b. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan

c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Informasi tersebut di atas dapat diakses baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemohon informasi.

a. Akses Secara Langsung

Sebagai komitmen PPID BRPBATPP dalam memenuhi hak pemohon informasi dimana Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik, akses secara langsung disebut juga denga PPID BRPBATPP *Go Show*! Dengan slogan "Melayani Anda adalah Priorotas Kami, Datang dengan Senang, Pulang Penuh Kebahagiaan dan Membawa Solusi". PPID BRPBATPP Go Show merupakan layanan informasi publik yang merupakan bentuk komitmen kami dalam menyediakan informasi publik yang cepat dan akurat. Layanan ini memberikan akses secara langsung dan segera atas pelayanan informasi publik. Pada layanan PPID BRPBATPP Go Show proses permohonan informasi publik dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Pemohon informasi publik cukup mendatangi Ruang Pelayanan Informasi Publik BRPBATPP dan dengan sepenuh hati petugas layanan akan melayani dengan mengutamakan budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun). Disamping itu, pemohon informasi publik juga dapat menikmati fasilitas ruangan yang nyaman, dilengkapi dengan ruang tunggu dan berbagai informasi yang tersedia dalam bentuk leaflet serta kondisi ruangan yang bersih dan rapi.

Layanan PPID BRPBATPP Go Show berusaha untuk memenuhi permintaan informasi secara jelas dan tuntas. Informasi disajikan secara utuh, lengkap dan berasal dari sumber yang akurat dan terpercaya. Namun demikian, terdapat beberapa informasi publik yang tidak dapat kami publikasikan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PPID-KKP/IX/2022 Tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatnya transparansi, dan partisipasi

masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, PPID BRPBATPP turut ambil bagian dalam mewujudkan *good governance* tersebut yang salah satunya dituangkan melalui impelementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID BRPBATPP Go Show melakukan layanan Informasi Publik di Ruang pelayanan publik BRPBATPP yang berlokasi di kantor BRPBATPP Sempur, Bogor dan memiliki waktu operasional sebagai berikut:

Hari : Senin s/d Jum'at

Waktu : 08.00 s/d 15.30 WIB

Gambar 1. PPID BRPBATPP *Go Show*!

b. Akses Secara Tidak Langsung

Dalam rangka menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik, maka PPID BRPBATPP selain melakukan pelayanan secara langsung juga membuka akses melalui pelayanan secara tidak langsung yang dapat diakses melalui:

Telepon (0251) 8313200;

Fax (0251) 8327890;

Email:brpbatpp@kkp.go.id;

Website melalui laman https:/kkp/go.id/brsdm/brpbatpp.

Gambar 2. Kontak dan laman website PPID BRPBATPP

Sebagai media yang lebih mudah untuk dipahami oleh para Pemohon informasi, pada website BRPBATPP laman https:/kkp/go.id/brsdm/brpbatpp juga menyajikan infografis terkait dengan alur proses dalam mendapatkan Informasi Publik di BRPBATPP sebagai berikut :

a) Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi Publik sedangkan permohonan yang disampaikan secara tidak langsung, maka Pemohon menyampaikan baik secara elektronik maupun melalui laman PPID BRPBATPP. Permohonan Informasi Publik wajib dilengkapi dengan bukti identitas diri dan/atau bukti pengesahan badan hukum Pemohon. Kemudian petugas Layanan PPID akan melakukan verifikasi terhadap permohonan Informasi Publik yang disampaikan oleh Pemohon. Hasil verifikasi berupa persetujuan atau penolakan dari PPID yang menjadi dasar pemberian jawaban atas permohonan Informasi Publik. PPID BRPBATPP

akan menyampaikan pemberitahuan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Informasi Publik. Pemberitahuan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

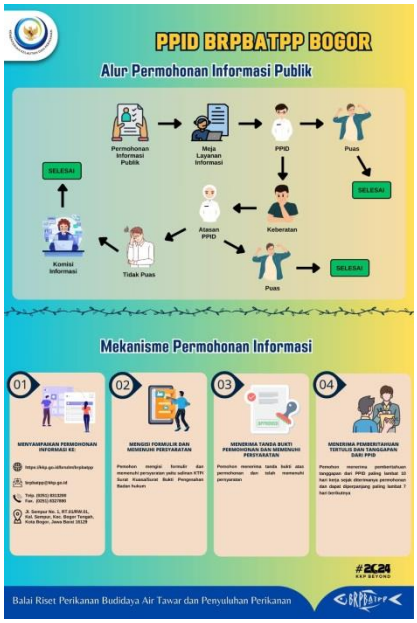

Gambar 3. Alur Permohonan Informasi Publik

b) Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Pengajuan keberatan ditujukan kepada atasan PPID Pelaksana atau dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum yang harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai. Keberatan diajukan scara tertulis melalui media elektronik atau nonelektronik. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara tertulis dengan datang langsung kepada atasan PPID Pelaksana atau tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi PPID Kementerian. Pemohon memiliki kebutuhan khusus pengisian formulir keberatan dapat dibantu oleh petugas layanan informasi publik. Petugas layanan informasi public mencatat keberatan informasi dalam register keberatan setelah pemohon mengisi formulir keberatan. Petugas pelayanan informasi menyimpan salinan formulir keberatan yang telah dicatat sebagi tanda bukti pengajuan keberatan. Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan Informasi Publik Pengajuan Keberatan Informasi Publik wajib

dilengkapi dengan bukti identitas diri dan/atau bukti pengesahan badan hukum Pemohon. Keberatan diajukan oleh si pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dicatat dalam register keberatan. Pengajuan Keberatan Informasi Publik dapat diajukan dengan alasan sebagai berikut :

a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
b. tidak disediakannya Informasi berkala;
c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur

Gambar 3. Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Informasi Publik

Dalam hal permintaan informasi publik, PPID pelaksana memberikan akses bagi pemohon untuk melihat dan mengetahui informasi public yang dibutuhkan ditempat yang memadai. Pemohon meminta salnan informasi public PPID pelaksana memberikan salinan informasi publik yang dibutuhkan dalam

bentuk dokuen digital (*Softcopy*) atau dokumen nondigital (*hardcopy*). Pemohon yang meminta salinan informasi publik harus :

a. Mengisi formulir permintaan informasi publik

b. Membayar atau mengganti biasa salinan informasi publik jika dibutuhkan

Permintaan informasi di tolak berdasarkan alasan pengecualian informasi, PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan secara tertulias kepada pemohon dengan disertai keputusan pengecualian informasi publik. Pemberitahuan tertulis disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permintaan indormasi publik diterima. PPID Pelaksana (BRPBATPP) menetapkan standar biaya perolehan Informasi Publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Adapun biaya penggandaan atau perekaman yang timbul atas salinan Informasi Publik ditanggung oleh Pemohon.

PPID BRPBATPP BOGOR

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BRPBATPP
Siap Memberikan Pelayanan Informasi Publik secara
AKURAT, MUDAH, EFISIEN, DAN PROFESIONAL
sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku

Bogor, 08 Januari 2024
Kepala Balai/PPID BRPBATPP

Dr. RR. Sri Pudji Sinarni Dewi, M.Si.

STANDAR BIAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BRPBATPP menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Adapun biaya penggandaan atau perekaman yang timbul ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik. Untuk permohonan informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui Surat Elektronik (E-Mail) atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh Pemohon Informasi. Sedangkan permohonan informasi dalam bentuk cetak, pemohon informasi dapat menggandakan dokumen/ fotokopi secara mandiri.

Bogor, 08 Januari 2024
Kepala Balai/PPID BRPBATPP

Dr. RR. Sri Pudji Sinarni Dewi, M.Si.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

Gambar 5. Standar Biaya/Tarif Layanan Permohonan Informasi Publik

III. Pelayanan Informasi Publik

Permohona informasi publik Triwulan I (Januari – Maret) 2024 berjumlah 12 (dua belas) permohonanan. Pendataan layanan informasi publik dilakukan pada permohonan informasi publik yang datang secara langsung ke Ruang Pelayanan Publik maupun secara tidak langsung yaitu permohonan melalui media elektronik. Hasil rekapitulasi permohonan Informasi Publik PPID BRPBATPP periode bulan Januari s.d Maret 2024 dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik PPID BRPBTPP Periode Januari – Maret 2024

No	Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Kedudukan Hukum Pemohon	Topik/materi Informasi Yang Diminta	Ketersediaan Informasi Publik Yang Disediakan			Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi Publik	
					Diberikan Seluruhnya	Diberikan Sebagian	Tidak Diberikan	1 s.d 10 Hari Kerja	11 s.d 17 Hari Kerja
1.	Mareta Bangsar Wilistanti	3 Januari 2024	Mahasiswa	Konsultasi dan permohonan narasumber budidaya ikan Lele Sistem Akuaponik	√	-	-	√	-
2.	Rifa Zenika/PT. Mensana Aneka Satwa	12 Januari 2024	Perseroan Terbatas (PT)	Premix Ikan dalam hal dosis, komposisi, interaksi antar obat, bahan baku, dan toksisitas pada pakan	√	-	-	√	-
3.	Andrean Martin Karna Setiya	22 Januari 2024	ASN	Informasi seputar pelaksanaan penelitian di Balai	√	-	-	√	-
4.	John Parulian Siahaan	23 Januari 2024	Swasta	informasi terkait dengan komoditas ikan yang cocok untuk budidaya di Bogor, teknologi budidaya yang ada di BRPBATPP, dan cara mendapat bibit/benih berkualitas	√	-	-	√	-
5.	Towaf Totok Irawan	27 Januari 2024	Dekan Universitas	Narasumber pada Pelatihan Aquaponik bagi anggota Kelompok Wanita Tani Rajawali	√	-	-	√	-
6.	Rafli Ahmad Fauzan	01 Februari 2024	Mahasiswa	Data pembudidaya unggulan binaan Penyuluh Perikanan wilayah kota Bogor	√	-	-	√	-
7.	Kayla Dhea	02 Februari 2024	Siswa	Budidaya ikan konsumsi	√	-	-	√	-

8.	Joshua Loywaru	20 Februari 2024	Peternak	Pengaruh Maggot BSF sebagai pakan terhadap kualitas ikan	√	-	-	√	-
9.	Ruchman Hutauruk	29 Februari 2024	Wartawan	Bahan Publikasi Kegiatan BRPBATPP	√	-	-	√	-
10.	Destri Jayanti	29 Februari 2024	Mahasiswa	Analisa laboratorium uji proksimat	√	-	-	√	-
11.	Rizki Dewi Kinanti	29 Februari 2024	Mahasiswa	Analisa laboratorium uji proksimat	√	-	-	√	-
12.	Ogas Prayoga	07 Maret 2024	ASN	Budidaya ikan Dewa	√	-	-	√	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa permohonan Informasi Publik paling banyak terdapat pada bulan Januari sebanyak 5 (lima) permohonan dengan presentase sebesar 41.6%, Februari sebanyak 6 (enam) permohonan dengan presentase 50% dan bulan Maret sebanyak 1(satu) permohonan dengan presentase sebesar 8.3%. Pemohon informasi publik paling banyak terdapat pada bulan Februari sebesar 5 permohonan atau sebesar 41.6% permohonan informasi pelayanan public, dapat dilihat pada grafik dibawah ini

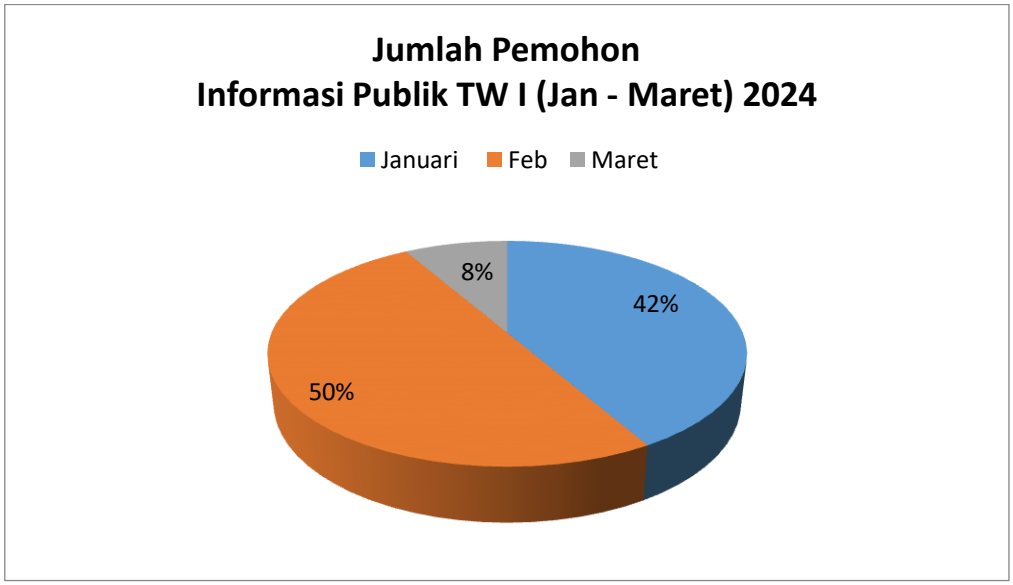

Grafik 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik bulan Januari – Maret 2024

Informasi publik periode Bulan Januari – Maret 2024 materi atau topik yang paling banyak di minta oleh pemohon informasi adalah tentang analisa laboratorium uji khususnya proksimat, pemohon informasi mendatangi langsung PPID BRPBATPP untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait dengan

analisa uji laboratorium yang lebih detail. Rekapitulasi topik atau materi yang diajukan oleh pemohon dapat di lihat pada Tabel 2 dibawah ini

Tabel 2. Rekapitulasi Topik/materi yang diminta oleh pemohon informasi

No	Topik/Materi	Jumlah	Persentase
1	Konsultasi dan permohonan narasumber budidaya ikan Lele Sistem Akuaponik	1	8.3%
2	Premix Ikan dalam hal dosis, komposisi, interaksi antar obat, bahan baku, dan toksisitas pada pakan	1	8.3%
3	Informasi seputar pelaksanaan penelitian di Balai	1	8.3%
4	Informasi terkait dengan komoditas ikan yang cocok untuk budidaya di Bogor, teknologi budidaya yang ada di BRPBATPP, dan cara mendapat bibit/benih berkualitas	1	8.3%
5	Narasumber pada Pelatihan Aquaponik bagi anggota Kelompok Wanita Tani Rajawali	1	8.3%
6	Data pembudidaya unggulan binaan Penyuluh Perikanan wilayah kota Bogor	1	8.3%
7	Budidaya ikan konsumsi	1	8.3%
8	Pengaruh Maggot BSF sebagai pakan terhadap kualitas ikan	1	8.3%
9	Bahan Publikasi Kegiatan BRPBATPP	1	8.3%
10	Analisa laboratorium uji proksimat	2	16.6%
11	Budidaya ikan Dewa	1	8.3%

Dari 12 (dua belas) Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID BRPBATPP periode bulan Januari – Maret 2024, semua permohonan telah ditindaklanjuti dengan diberikan informasi yang diminta secara keseluruhan. Tidak ada permohonan informasi yang hanya diberikan sebagian maupun ditolak dikarenakan semua informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi yang tersedia dan dipublikasikan oleh PPID BRPBATPP. Rekapitulasi ketersediaan informasi public yang diberikan kepada pemohon informasi publik TW I (Januari – Maret) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Ketersediaan Informasi publik

No	Bulan	Ketersediaan Informasi Publik Yang Diberikan Kepada Pemohon Informasi			Persentase
		Diberikan seluruhnya	Diberikan sebagian	Tidak diberikan	
1.	Januari	5	-	-	41.6 %
2.	Februari	6	-	-	50 %
3.	Maret	1	-	-	8.3%

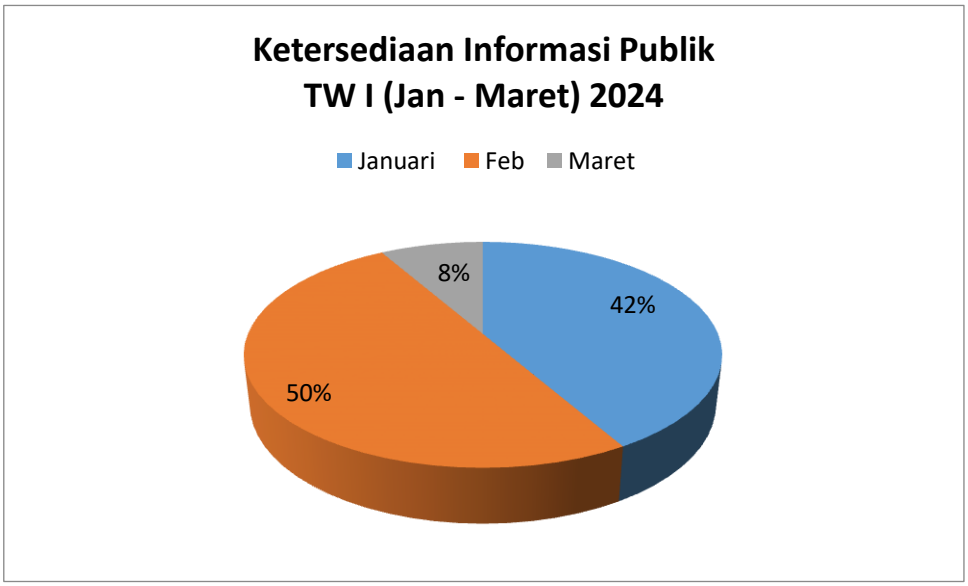

Grafik 2. Ketersediaan Informasi Publik

Dilihat dari jangka waktu penyelesaian atau tanggapan terhadap informasi yang diminta, seluruh permintaan Informasi Publik yang masuk di bulan Januari - Maret telah selesai ditindaklanjuti dalam waktu 1 (satu) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, bahkan hampir secara keseluruhan informasi yang diperoleh oleh Pemohon diterima secara langsung pada saat Pemohon meminta informasi di Ruang Pelayanan Publik dengan cara mendengarkan dan mencatat dari penjelasan yang diberikan oleh PPID BRPBATPP. Sedangkan untuk informasi maupun referensi dalam bentuk tulisan diberikan melalui pengiriman via email yang dilakukan 1 – 2 hari kerja setelah permohonan dilakukan. Tidak ada Permohonan yang tercatat ditanggapi dengan membutuhkan waktu tambahan 7 (tujuh) hari kerja. Hal ini dikarenakan semua informasi yang diminta telah tersedia dan dikuasai oleh pemberi informasi. Rekapitulasi Jangka

Waktu Penyelesaian permintaan Informasi Publik TW I dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel 6. Rekapitulasi Jangka Waktu Penyelesaian/Tanggapan Informasi Publik

No	Bulan	Jangka Waktu Penyelesaian/Tanggapan		Persentase
		1 s.d 10 hari kerja	11 s.d 17 hari kerja	
1.	Januari	5	-	41.6 %
2.	Februari	6	-	50 %
3.	Maret	1	-	8.3%

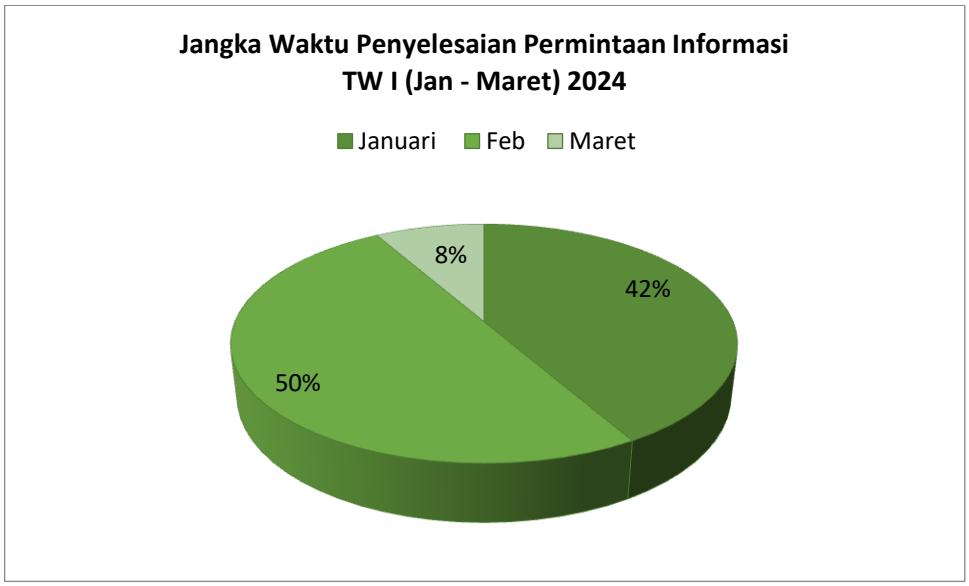

Dokumentasi kegiatan layanan informasi public

Layanan informasi mahasiswa Universita Pakuan terkait dengan mekanisme narasumber

Layanan Informasi PT. Mensana Aneka Satwa perihal permohonan informasi mengenai Premix Ikan

Layanan informasi terkait dengan pembudaiaya unggulan di wilayah Kota Bogor

Layanan Informasi terkait dengan budidaya ikan konsumsi

Layanan informasi public terkait Maggot BSF sebagai pakan pengaruhnya terhadap kualitas ikan".

Layanan informasi public terkai dengan publikasi lingkup BRPBATPP

Layanan informasi public terkait budidaya ikan Dewa yang ada di Instalasi Cijeruk

IV. PENUTUP

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik PPID BRPBATPP adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi internal dalam memenuhi penyediaan Informasi Publik;
2. Mengoptimalkan penyediaan Informasi Publik yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laman PPID BRPBATPP;
3. Mengembangkan laman PPID BRPBATPP yang memenuhi standar kemudahan dan kecepatan dalam mengakses Informasi Publik oleh publik;
4. Menyediakan SDM yang kompeten dalam mengelola Informasi Publik melalui laman PPID BRPBATPP;
5. Memaksimalkan penyediaan Informasi Publik terkait budidaya ikan air tawar berupa artikel, jurnal penelitian maupun video baik berupa arsip di Ruang Pelayanan Publik maupun pada laman PPID BRPBATPP.